

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Keadaan Geografis

1. Letak dan Batas Wilayah

Desa Sialang Jaya adalah salah satu Desa yang ada dalam wilayah kerja Kecamatan batang tuaka Kabupaten Indragiri Hilir yang berjumlah penduduk 1.615 jiwa dan memiliki luas wilayah 1.212 Ha. Batas-batas wilayah Desa Sialang jaya adalah :

- Sebelah Utara : teluk pinang
- Sebelah Selatan : Sungai Batang Tuaka
- Sebelah Barat : Desa Gemilang
- Sebelah Timur : Kelurahan Batang Tuaka

B. Keadaan Demografis

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Sialang jaya pada tahun 2016 adalah 1.615 jiwa. Yang terdiri dari 761 jiwa laki-laki dan 854 jiwa perempuan. Sedangkan jumlah kepala keluarga ada 367 kepala keluarga.

Selanjutnya selain jumlah penduduk, tingkat pendidikan penduduk di desa Sialang jaya juga beragam. .dari berbagai kelompok tingkat pendidikan penduduk Desa Sialang jaya, yang paling banyak adalah tamatan sekolah dasar (SD) yang kemudian disusul oleh tamatan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) . Untuk dapat melihat lebih jelas tingkat pendidikan penduduk Desa sialang jaya Kecamatan batang tuaka Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, perhatikan table berikut :

Table 4.1 : jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
-----	--------------------	--------

1.	TK/PAUD	21 jiwa
2.	SD/MI	286 jiwa
3.	SLTP/Mts	152 jiwa
4.	SLTA/MA	184 jiwa
5.	S1/DIPLOMA	17 jiwa
6.	Putus Sekolah	260 jiwa
7.	Buta Huruf	43 jiwa
	Jumlah	1.615 jiwa

Sumber : RPJMDes Sialang Jaya, 2016

2. Sarana Dan Prasarana

Sebagai sebuah desa yang menjalankan kehidupan sosia dan pemerintahan layaknya desa-
desa lainnya yang ada, desa Sialang Jaya memiliki berbagai sarana dan prasarana untuk
menunjang terlaksananya kehidupan sosia masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan
harapan. Sarana dan prasarana desa tersebut seperti tembat ibadah, tempat pendidikan, sarana
kesehatan, kantor desa dan lain-lain.

Untuk lebih jelas mengenai sarana dan prasarana yang ada di desa Sialang Jaya Kecamatan
batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi riau dapat dilihat pada table berikut :

Table 4.2 : jumlah sarana dan prasarana Desa Sialang jaya

No.	Jenis Sarana Dan Prasarana	Jumlah
1.	Sarana pendidikan - TK/PAUD - SD	1 unit 1 unit
2.	Sarana ibadah - Masjid - Mushollah	1 unit 1 unit
3.	Sarana olahraga	

	- lapangan bola volley - lapangan bola kaki - lapangan badminton	1 unit 1 unit 1 unit
4.	Kantor desa - kantor kepala desa	1 unit
5.	Sarana kesehatan - puskesmas pembantu	1 unit
	Jumlah	9 unit

Sumber : RPJMDesa Sialang Jaya, 2016

C. Kondisi Perekonomian Masyarakat Desa

Perekonomian masyarakat tentunya merupakan tolak ukur dari kemakmuran suatu wilayah. Sedangkan pekerjaan masyarakat merupakan bagian yang tidak terlepas dari perekonomian. Hal ini dikarenakan hasil dari pekerjaan masyarakat yang menentukan perekonomian masyarakat tersebut. Adapaun pekerjaan masyarakat desa Sialang Jaya adalah bidang petani, peternak, pedagang, PNS, tukang, guru, bidang/perawat, TNI/polri, buruh, jasa persewaan, swasta.

Untuk lebih jelasnya terkait dengan kondisi perekonomian masyarakat Desa Sialang Jaya Kecamatan Batang Tuaka kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau berdasarkan pekerjaan, maka dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 4.3 : daftar pekerjaan masyarakat Desa Sialang Jaya

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	1415 jiwa
2.	Pedagang	21 jiwa
3.	PNS	7 jiwa
4.	Tukang	35 jiwa
5.	Guru	18 jiwa
6.	Bidan/perawat	1 jiwa
7.	TNI/polri	2 jiwa
8.	Buruh	70 jiwa
9.	Jasa persewaan	10 jiwa

10.	Swasta	21 jiwa
11.	Peternak	15 jiwa
	Jumlah	1.615 jiwa

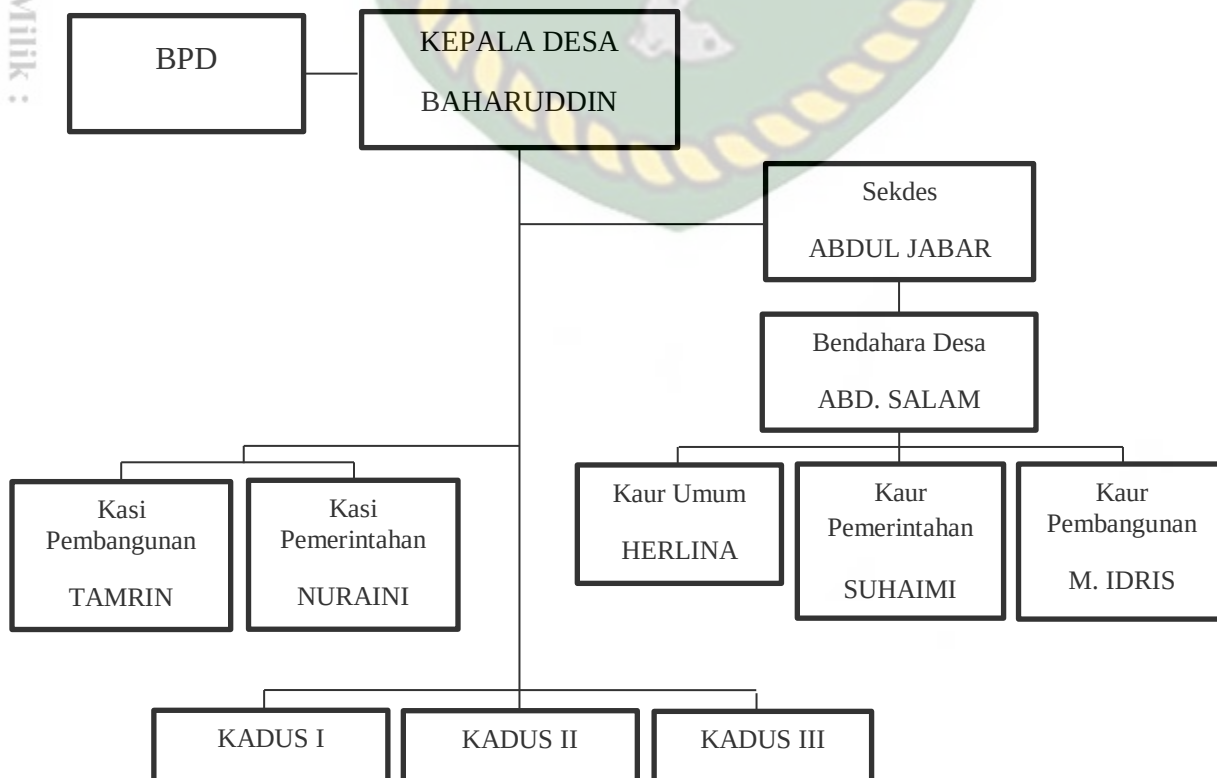
Sumber : RPJMDesa Sialang Jaya 2016

D. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sialang Jaya

Karena kemampuan seseorang tentunya memiliki batas, dan berdasarkan peraturan yang ada terkait dengan desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengamanahkan bahwa Kepala Desa memiliki perangkat desa yang membantunya dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Dalam peraturan tersebut, dikatakan bahwa Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan desa wewenang untuk menetapkan Perangkat Desa.

Selanjutnya, berdasarkan aturan tersebut, Kepala Desa menetapkan perangkat Desa yang akan membantunya melaksanakan penyelenggaraan pemerintah desa. Adapun struktur organisasi pemerintah Sialang Jaya Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau adalah seperti pada gambar berikut:

Gambar 4.1 : Struktur Pemerintah Desa Tambang Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir



Sumber : Kantor Desa Sialang Jaya

Dari tabel dan gambar diatas , maka dapat dilihat susunan serta alur kerja dari masing-masing bagian pemerintahan Desa Sialang jaya, yang mana Kepala desa dibantu Dusun sebagai perpanjangan tangan Pemerintahan Desa.

1. Kepala Desa

Menurut Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menjadi Kewajiban Kepala desa adalah sebagai berikut :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. **memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;**
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu kepala desa dan memimpin sekretaris desa yang mempunyai tugas menjalankan administrasi pemerintahan, pembangun dan kemasyarakatan desa di desa serta memberikan pelayanan administrasi kepada kepala desa.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diatas, sekretaris desa bertanggung jawab kepada kepala desa serta mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan urusan surat menyurat kearsipan dan laporan.
- b. melaksanakan urusan keuangan.
- c. melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- d. Melaksanakan tugas dan ungsi kepala desa apabila kepala desa berhalangan melakukan tugasnya.

3. Kaur Pemerintahan

Kaur pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan tugas kegiatan dibidang administrasi penduduk (KTP), administrasi pertahanan, urusan transmigrasi, dan monografi desa.
- b. Membantu meningkatkan urusan RT/RW dan meningkatkan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK).
- c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala desa dalam bidang pemerintahan.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

4. Kaur Umum

Kaur Umum mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan penyusunan, pengetikan/pengadaan dan proses surat menyurat beserta pengirimannya.
- b. Mengatur dan menata surat-surat yang dimintakan tanda tangan kepala desa.

- c. Mengatur rumah tangga sekretaris desa, tamu-tamu, kebutuhan kantor, penyimpanan dan pemeliharannya.
- d. Mengurus pemeliharaan kendaraan dinas, kebersihan kantor dan sebagainya.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya.

5. Kaur Pembangunan

Kaur pembangunan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan / menyusun ruang data , menyusun data pembangunan, menyiapkan masalah-masalah desa untuk dibicarakan dalam forum konsultasi dengan badan Permusyawaratan Desa (BPD), melaksanakan bimbingan keterampilan masyarakat di bidang pembangunan fisik desa.
- b. Menyusun pelaksanaan pembagian air, membina kadar-kadar pengairan serta Kelompok Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPMA).
- c. Membina kelompok-kelompok koperasi dan lumbung desa .
- d. Membantu menyiapkan petunjuk dalam melaksanakan pembangunan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).
- e. Meneliti dan mengadakan evaluasi dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pembangunan desa, serta membantu penyusunan program pembangunan desa.
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepala desa dalam bidang pembangunan.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain diberikan oleh kepala desa.

6. Kepala Dusun

Kepala dusun mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana pembantu kepala desa di dusun bertanggung jawab langsung kepada kepala desa.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau